


KEGIATAN DAN TUGAS POKOK PENYULUH PERTANIAN




63
ER
K

DEPARTEMEN PERTANIAN


BALAI INFORMASI PERTANIAN
KALIMANTAN TIMUR

1987





KEGIATAN DAN TUGAS POKOK PENYULUH PERTANIAN



DEPARTEMEN PERTANIAN
BALAI INFORMASI PERTANIAN
KALIMANTAN TIMUR
1987



KEHATIAN DAN TUGAS POKOK
PENYULUH PERTANIAN

DEPARTEMEN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KALIMANTAN TIMUR
1991



DAFTAR ISI

	halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
I PENDAHULUAN	2
II PENGERTIAN	1-2
III JENJANG JABATAN DAN PANGKAT	2-3
IV BIDANG KEGIATAN	3-5
V TUGAS POKOK	5-7
VI PEMBINAAN	7-11
VII PENUTUP	11
BEBERAPA ISTILAH DALAM PENYULUHAN PERTANIAN	12-14

halaman

I	DAFTAR ISI	1
II	KATA PENGANTAR	2
3	I PENDAHULUAN	3
1-2	II PENGERTIAN	1-2
3-4	III JENJANG JABATAN DAN RANGKAI	3-4
5-8	IV BIDANG KEGIATAN	5-8
9-7	V TUGAS POKOK	9-7
7-11	VI PEMBINAAN	7-11
11	VII PENUTUP	11
	BERAPA ISTILAH DALAM	
12-14	KEYULUHAN PERTANIAN	12-14

KATA PENGANTAR

Brosur ini dimaksudkan sebagai pegangan para Pegawai Lingkup Pertanian umumnya, khususnya para penyuluh pertanian, untuk lebih memahami dan menghayati tugas-tugas pokok dan bidang kegiatan penyuluh pertanian sesuai dengan peraturan dan petunjuk-petunjuk yang berlaku.

Naskahnya disusun berdasarkan Surat Keputusan Menpan No. 73/Menpan/1985 tanggal 17 Oktober 1985, serta Surat Edaran Bersama Menteri Pertanian dan Ketua Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 17/Kpts/LP.410/1/1986 dan No. 01/SE/1986, tanggal 13 Januari 1986.

Semoga brosur ini bermanfaat bagi kita semua dalam melaksanakan tugas.

Samarinda, Agustus 1987
Kepala Kantor Wilayah Deptan
Propinsi Kaltim,

Drs. H. Arief Choesaeri

NIP. 080 005 135

KATA PENGANTAR

Buku ini dimaksudkan sebagai pegangan bagi Pegawai Lapangan
tentang umumnya, khususnya bagi penyuluh pertanian, untuk lebih
menyempurnakan dan meningkatkan pengetahuan pokok dan bidang kegiatan
penyuluhan pertanian sesuai dengan ketentuan dan petunjuk-petunjuk
yang berlaku.

Buku ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Menteri No.
78/Menpan/1985 tanggal 17 Oktober 1985, serta Surat Edaran Menteri
Pertanian dan Kehutanan dan Kepala Administrasi Kependidikan Negara
No. 11/Kepdik/1103/1985 dan No. 01/SE/1985, tanggal 15 Januari
1985.

Demikian buku ini dimantapkan bagi kita semua dalam pelaksanaan
kegiatan.

Semarang, Agustus 1987
Kepala Kantor Wilayah Depkan
Tribuna Kallim,

Dr. H. Arif Ghossein
NIP. 088 008 132

KEGIATAN DAN TUGAS POKOK PENYULUH PERTANIAN

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana dimaklumi bahwa dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 73/Menpan/1985 tanggal 17 Oktober 1985, telah ditetapkan angka kredit bagi jabatan Penyuluh Pertanian.

Sebagai pedoman dalam melaksanakan Keputusan Menpan tersebut telah dikeluarkan pula surat Edaran (SE) bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) No. 17/Kpts/LP. 410/1/1986 dan No. 01/SE/1986 tanggal 13 Januari 1986 tentang tatacara penetapan angka kredit bagi jabatan Penyuluh Pertanian.

Dari kedua surat tersebut diatas (Keputusan Menpan dan Surat Edaran Bersama Menteri Pertanian, BAKN), jelas bahwa telah ditetapkan jabatan Penyuluh Pertanian adalah jabatan fungsional, yang sepenuhnya bertugas di bidang Penyuluhan Pertanian. Hal ini dapat pula diartikan melaksanakan tugas pelayanan yang merupakan salah satu bagian dari tugas-tugas Pemerintahan. Disamping itu juga telah ditetapkan tatacara penetapan angka kredit, tugas pokok dan bidang kegiatan Penyuluh Pertanian sesuai jenjang kepegangatan dan jabatannya.

Tulisan ini dimaksudkan untuk menjabarkan lebih lanjut tugas-tugas pokok dan bidang kegiatan Penyuluh Pertanian sesuai dengan peraturan dan petunjuk-petunjuk lain yang berlaku.

II. PENGERTIAN

Sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menpan maupun Surat Edaran (SE) Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BAKN yang dimaksud Penyuluh Pertanian adalah "Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan kegiatan penyuluhan pertanian secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian."

Satuan organisasi yang dimaksud disini adalah Badan Pengendali Bimas atas usul Direktorat-Direktorat Jenderal dan Badan dalam lingkup Departemen Pertanian dengan segala eselon dibawahnya berdasarkan prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Penyuluhan Pertanian pada dasarnya adalah sistim pendidikan nonformal, untuk merubah sikap dan perilaku petani (orang dewasa). Dengan demikian Penyuluh Pertanian berfungsi sebagai guru, pengajar ketrampilan dan ilmu pertanian. Oleh karena itu jabatan Penyuluh Pertanian adalah jabatan fungsional, dan hanya dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

III. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Tingkat jabatan Penyuluh Pertanian berdasar SK Menpan dari yang terendah sampai yang tertinggi serta jenjang Kepangkatan dan Golongan Ruang Gajinya telah ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jabatan penyuluh pertanian	Pangkat dan golongan ruang
1.	Asisten Penyuluh Pertanian Muda	Pengatur Muda, II/a
2.	Asisten Penyuluh Pertanian Madya	Pengatur Muda Tk. I, II/b
3.	Asisten Penyuluh Pertanian	Pengatur, II/c
4.	Ajun Penyuluh Pertanian Muda	Pengatur Tk. I, II/d
5.	Ajun Penyuluh Pertanian Madya	Penata Muda, III/a
6.	Ajun Penyuluh Pertanian	Penata Muda Tk. I III/b
7.	Penyuluh Pertanian Pratama	Penata, III/c
8.	Penyuluh Pertanian Muda	Penata Tk. I, III/d
9.	Penyuluh Pertanian Madya	Pembina, IV/a
10.	Penyuluh Pertanian Utama Pratama	Pembina Tk. I, IV/b

Namun sebelumnya kita mengenal apa yang dinamakan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Penyuluh Pertanian Madya (PPM), Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS), Penyuluh Pertanian Ahli (PPA — tingkat BPLPP), dan lain-lain. Oleh karenanya perlu dimengerti dan dipahami sebutan atau istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

- A. Asisten Penyuluh Pertanian Muda, Asisten Penyuluh Pertanian Madya, Asisten Penyuluh Pertanian, adalah sama dengan apa yang dulunya disebut Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan bertugas di wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP).
- B. Ajun Penyuluh Pertanian Muda, Ajun Penyuluh Pertanian Madya, Ajun Penyuluh Pertanian, sama dengan yang tadinya diberi sebutan sebagai Penyuluh Pertanian Madya (PPM) dan bertugas di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
- C. Penyuluh Pertanian Pratama, Penyuluh Pertanian Muda, Penyuluh Pertanian Madya, adalah mereka yang sebelumnya disebut Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) dan bertugas pada Dinas-dinas UPT Lingkup Pertanian maupun Bimas di tingkat Kabupaten/Kodya Dati II dan di tingkat Propinsi.
- D. Penyuluh Pertanian Utama Pratama dan Penyuluh Pertanian Utama Muda, adalah mereka yang semula disebut Penyuluh Pertanian Ahli (PPA) dan bertugas di tingkat Nasional.

IV. BIDANG KEGIATAN

Dari Surat Keputusan Menpan No. 73/Menpan/1985 tanggal 17 Oktober 1985 serta penjabarannya dengan Surat Edaran Bersama Menteri Pertanian dan Keputusan BAKN No. 17/Kpts/L.P.410/1/1986 dan No. 01/SE/1986 tanggal 13 Januari 1986 dapat disimpulkan bahwa Penyuluh Pertanian mempunyai bidang kegiatan sebagai berikut :

A. Penyuluh Pertanian yang meliputi :

1. Melaksanakan Penyuluhan Pertanian dan melakukan percontohan.



2. Mengembangkan swadaya dan swakarya petani.
 3. Menyusun program penyuluhan pertanian.
 4. Mengajar pada kursus tani.
 5. Melatih dan membimbing Penyuluh Pertanian di bawahnya.
 6. Menyiapkan petunjuk dan informasi pertanian.
 7. Melaksanakan pengujian, survei, dan atau evaluasi.
- B. Pengembangan profesi dan ketrampilan Penyuluh Pertanian yang meliputi kegiatan :
1. Mengikuti pendidikan formal dan mencapai gelar/ijazah.
 2. Mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) kedinasan dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL).
- C. Pengembangan Penyuluhan Pertanian yang meliputi kegiatan :
1. Melakukan kegiatan/karya ilmiah.
 2. Merumuskan arah kebijaksanaan pengembangan penyuluhan Pertanian.
- D. Pendukung Penyuluhan Pertanian yang meliputi kegiatan :
1. Merencanakan operasional pembangunan pertanian.
 2. Menilai jabatan penyuluh Pertanian.
 3. Membuat/menulis karya tulis hasil penggalan sendiri.
 4. Membuat terjemahan/saduran karya tulis.
 5. Ikut serta/peran serta dalam kegiatan ilmiah.
 6. Memperoleh penghargaan.

7. Mengajar/melatih pada Pendidikan Latihan (Diklat) petugas

E. Pengabdian masyarakat yang meliputi kegiatan :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan/meningkatkan ekonomi masyarakat.

Dari bidang kegiatan seperti tersebut diatas, jelaslah ruang gerak dari Penyuluh Pertanian. Untuk itu seorang Penyuluh Pertanian harus mempunyai pandangan yang luas kemasa depan dan dituntut kerja keras serta ketekunannya.

V. TUGAS POKOK.

Dalam pasal 3 Surat Keputusan Menpan No. 73/Menpan/1985 maupun penjabarannya Surat Edaran Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BAKN, tugas pokok Penyuluh Pertanian dapat dibedakan kedalam 4 (empat) kelompok yaitu :

A. Kelompok Pertama yang terdiri dari Asisten Penyuluh Pertanian Muda (II/a) Asisten Penyuluh Pertanian Madya (II/b); Asisten Penyuluh Pertanian (IIc) mempunyai tugas pokok :

1. Melaksanakan Penyuluhan dan melakukan percontohan kepada para petani.
2. Mengembangkan swadaya dan swakarya petani.
3. Menyusun Programa Penyuluhan pertanian.
4. Membantu mengajar pada kursus tani.
5. Membantu pelaksanaan pengujian, survei dan atau evaluasi.

Kelompok ini dapat kita samakan dengan apa yang tadinya disebut Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

B. Kelompok Kedua yang terdiri dari Ajun Penyuluh Pertanian Muda (II/d); Ajun Penyuluh Pertanian Madya (III/a), Ajun Penyuluh Pertanian (III/b), mempunyai tugas pokok :

1. Melaksanakan Penyuluhan dan melakukan percontohan kepada petani.
2. Mengembangkan swadaya dan swakarya petani.
3. Menyusun programa penyuluhan pertanian.

4. Mengajar pada kursus tani.



5. Melatih dan membimbing penyuluh pertanian dibawahnya.
6. Membantu menyiapkan petunjuk/informasi pertanian.
7. Melaksanakan pengujian, survei dan atau evaluasi.

Kelompok ini dapat kita samakan dengan kelompok yang dulunya disebut Penyuluh Pertanian Madya (PPM).

C. Kelompok Ketiga, yang terdiri dari Penyuluh Pertanian Pratama (III/c); Penyuluh Pertanian Muda (III/d) dan Penyuluh Pertanian Madya (IV/a) tugas pokoknya adalah :

1. Mengembangkan swadaya dan swakarya petani.
2. Menyusun program penyuluhan pertanian.
3. Mengajar pada kursus tani.
4. Melatih dan membimbing penyuluh pertanian dibawahnya.
5. Menyiapkan petunjuk/informasi pertanian.
6. Melaksanakan Pengujian, survei dan atau evaluasi.
7. Melakukan kegiatan/karya ilmiah.

Kelompok ini dapat kita samakan dengan apa yang sehari-harinya diistilahkan Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS).

D. Kelompok Keempat, yang terdiri dari Penyuluh Pertanian Utama Pratama (IV/b) dan Penyuluh Pertanian Utama Muda (IV/c), mempunyai tugas pokok :

1. Mengembangkan swadaya dan swakarya petani.
2. Menyusun program penyuluhan pertanian.
3. Melatih dan membimbing Penyuluh Pertanian dibawahnya.
4. Menyiapkan petunjuk/informasi pertanian.

5. Melaksanakan pengujian, survei, dan atau evaluasi.
6. Melaksanakan kegiatan/karya ilmiah.
7. Merumuskan arah pengembangan penyuluhan pertanian.

Kelompok ini yang ditingkat eselon I (Badan Diklatluth dan lain-lain) dikenal dengan istilah Penyuluh Pertanian Ahli (PPA).

Dari uraian diatas jelaslah pengelompokan para Penyuluh Pertanian berdasarkan tugas pokoknya.

VI. PEMBINAAN.

Sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menpan No. 73/Menpan/1985 pasal 4 menegaskan bahwa yang dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi angka kredit yang ditentukan. Begitu pula untuk meniti jenjang kepangkatan selanjutnya, seorang Penyuluh Pertanian harus dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan sesuai dengan jenjang kepangkatannya.

Untuk dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka para penyuluh pertanian dituntut kerja keras, tekun dan berdedikasi tinggi. Sebab angka kredit yang diperoleh didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap penyuluh Pertanian melalui suatu Tim Peneliti.

Hal-hal yang dinilai untuk memperoleh angka kredit dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pendidikan, yang dapat dibedakan menjadi :
 - a. Pendidikan formal dan mencapai gelar/ijazah.
 - b. Pendidikan dan Latihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL).
2. Kegiatan Penyuluhan Pertanian yang meliputi :
 - 2.a. Menyuluh dan melakukan percontohan dengan kegiatan :
 - menyuluh pada pertemuan kelompok tani atau pada pertemuan petani.
 - melakukan percontohan (percontohan petak, percontohan usaha tani, percontohan wilayah).

2.b. Mengembangkan swadaya dan swakarya petani dengan kegiatan :

- menggerakkan dan mengerahkan para petani secara bersama dalam menanggulangi berbagai masalah pertanian.
- menumbuhkan/mengembangkan organisasi petani.
- melakukan penilaian perlombaan kelompok tani tingkat BPP atau yang lebih tinggi.
- melaksanakan karya wisata.
- menyelenggarakan kegiatan temu karya/Temu Wicara Kontak tani.

2.c. Menyusun program penyuluhan pertanian dengan kegiatan :

- menyusun monografi wilayah kerja.
- mengidentifikasi masalah/faktor-faktor penentu.
- mengarahkan/bertindak sebagai Nara Sumber dalam diskusi/pertemuan penyusunan program Penyuluhan Pertanian.
- menyiapkan program Penyuluhan Pertanian.

2.d. 1. Mengajar pada kursus tani.

2.d. 2. Membantu mengajar pada kursus tani.

2.e. Melatih dan membimbing Penyuluh Pertanian di bawahnya dengan kegiatan :

- melatih Penyuluh Pertanian dibawahnya.
- membimbing Penyuluh Pertanian dibawahnya.

2.f. 1. Menyiapkan petunjuk/informasi pertanian dalam bentuk :

- buku atau bagian dari buku yang dipublikasikan.
- brosur pertanian yang dipublikasikan.
- selebaran pertanian yang dipublikasikan.
- poster yang dipublikasikan.
- slide (berseri).
- scenario untuk film/TV/Video/sandiwara radio yang disiarkan.

2.f. 2. Membantu menyiapkan petunjuk/informasi pertanian dalam bentuk :

- sama dengan butir-butir tersebut pada f.1 diatas (6 butir).

2.g. 1. Melaksanakan pengujian, survei dan atau evaluasi dengan kegiatan :

- mengumpulkan dan mengolah hasil-hasil penelitian serta umpan balik ke Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi.
- mengarahkan/bertindak sebagai Nara Sumber dalam pertemuan pengujian, survei dan evaluasi.
- menyusun rencana dan metoda pengujian, survei dan atau evaluasi.
- mengolah data pengujian, survei dan atau evaluasi, menyusun laporan dan rekomendasi.

2.g. 2. Membantu melaksanakan pengujian survei dan atau evaluasi.

3. Kegiatan Pengembangan Penyuluhan Pertanian yang meliputi :

a. Melakukan kegiatan/karya ilmiah dengan kegiatan :

- membuat makalah hasil pengujian, survei dan atau evaluasi bidang pertanian yang dilakukan sendiri dalam bentuk buku atau majalah ilmiah.
- membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri yang diterbitkan dalam buku atau dalam majalah ilmiah.
- membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan-gagasan sendiri yang tidak diterbitkan.
- menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah.

b. Merumuskan arah kebijaksanaan pengembangan penyuluhan pertanian dengan kegiatan :

- merumuskan pembaharuan atau perbaikan system penyuluhan pertanian yang mengandung nilai-nilai pembaharuan maupun penyempurnaan.

4. Kegiatan yang mendukung penyuluhan pertanian yang meliputi :

4.a. merencanakan operasional pembangunan pertanian dengan kegiatan :

- menyusun rencana kegiatan operasional pembangunan pertanian yang digunakan Pimpinan Unit Kerja.

- b. Menilai jabatan Penyuluh Pertanian dengan kegiatan :
- duduk sebagai anggota tim penilai jabatan Penyuluh Pertanian.
- c. Membuat/menulis karya tulis hasil penggalian sendiri dengan kegiatan :
- menyusun buku pelajaran pertanian untuk pendidikan formal.
 - menyusun makalah ilmu dan teknologi pertanian dalam majalah semi populer.
 - menyusun makalah ilmu dan teknologi pertanian dalam surat kabar.
- d. Menterjemahkan/saduran dengan kegiatan :
- menterjemahkan/menyadur buku pelajaran Perguruan Tinggi atau buku pegangan/tulisan teknis semi populer.
 - menterjemahkan/menyadur buku pelajaran sekolah atau buku penyuluhan/tulisan populer.
 - menterjemahkan/menyadur tulisan ilmiah semi populer, tulisan populer, tulisan semi populer/tulisan teknis semi populer.
 - membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.
- e. Ikut serta/peran serta dalam kegiatan ilmiah dengan kegiatan :
- menyunting risalah pertemuan (proceeding buku ilmiah, buku pelajaran).
 - duduk aktif dalam keanggotaan dewan redaksi sesuatu majalah ilmiah atau majalah semi populer.
- f. Memperoleh penghargaan dalam bentuk :
- Tanda Jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya ditingkat Nasional/Internasional, tingkat Propinsi maupun tingkat Kabupaten/Kotamadya.
 - Gelar kehormatan akademis.
- g. Mengajar/melatih pada Diklat petugas dengan kegiatan :
- Mengajar bidang Pertanian pada Diklat petugas.
5. Kegiatan pengabdian masyarakat yang meliputi :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan :
 - peran serta dalam pembinaan Generasi Muda (Pramuka, Karang Taruna dan lain-lain).
 - mengajar bidang pertanian pada pendidikan formal
- b. Mengembangkan/meningkatkan ekonomi masyarakat yang meliputi :
 - duduk dalam pengurus kelembagaan masyarakat (LKMD, dan lain-lain).
 - duduk dalam organisasi profesi ilmiah.

Itulah kegiatan para Penyuluh Pertanian yang terus menerus dipantau oleh pimpinannya untuk menilai sampai sejauh mana prestasi yang diperolehnya. Sedangkan prosedur penilaian dan bobot/besarnya nilai tiap-tiap kegiatan diatur oleh Tim Penilai yang dibentuk untuk keperluan tersebut.

VII PENUTUP.

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang sekaligus merupakan pedoman/pegangan bagi para penyuluh pertanian mengenai ruang lingkup kegiatan dan tugas-tugas yang harus dilaksanakan sehari-hari.

Namun diakui bahwa tulisan ini disana-sini masih banyak kekurangannya. Oleh karenanya tegur sapa dan kritik membangun dalam penyempurnaan tulisan ini sangat diharapkan.

Akhirul kalam semoga tulisan ini bermanfaat adanya.

BEBERAPA ISTILAH DALAM PENYULUHAN PERTANIAN

- a. Penyuluh Pertanian, adalah :
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan kegiatan penyuluhan pertanian secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian.
- b. Angka Kredit, adalah :
Suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seseorang Penyuluh pertanian dalam mengerjakan butir perincian kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan Penyuluh Pertanian.
- c. Kegiatan penyuluhan pertanian, adalah :
Kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian dalam rangka pengalihan pengetahuan dan ketrampilan serta pembentukan sikap di bidang pertanian.
- d. Percontohan pertanian (demonstrasi) adalah :
Kegiatan peragaan pertanian untuk menunjukkan suatu cara kerja baru atau suatu cara kerja lama yang telah disempurnakan atau memperlihatkan hasil dari cara kerja tersebut yang dilakukan oleh petani perorangan atau oleh kelompok tani/nelayan. Yang termasuk dalam percontohan ini adalah percontohan petak, percontohan usaha tani, dan percontohan wilayah.
- e. Perlombaan adalah :
Suatu kegiatan dengan aturan tertentu untuk menumbuhkan persaingan yang sehat diantara petani/nelayan beserta keluarganya dan bertujuan untuk mencapai prestasi yang diinginkan secara maksimal.
- f. Pengembangan swadaya/swakarya adalah :
Kegiatan yang dilakukan Penyuluh Pertanian untuk menumbuhkan, mengarahkan dan mengembangkan kemampuan para petani/nelayan agar dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi

secara mandiri.

g. Temu Karya adalah :

Pertemuan sesama petani/nelayan untuk bertukar pikiran dan pengalaman serta belajar atau saling mengajarkan sesuatu ketrampilan maupun pengetahuan untuk diterapkan. Bentuk kegiatannya merupakan ungkapan pengalaman, pemikiran atau peragaan ketrampilan.

h. Temu Wicara, adalah :

Pertemuan antara petani/nelayan dengan pejabat Pemerintah untuk bertukar informasi mengenai kebijaksanaan Pemerintah dalam pembangunan, khususnya pembangunan pertanian, serta mengenai keinginan, gagasan, dan pelaksanaan pembangunan oleh petani/nelayan dilapangan.

i. Temu Usaha, adalah :

Pertemuan antara petani/nelayan dengan pengusaha dibidang pertanian. Yang tujuannya adalah tukar menukar informasi baik mengenai teknologi produksi maupun pemasaran untuk dapat menumbuhkan, meningkatkan dan memperluas terjadinya transaksi usaha yang menguntungkan kedua belah pihak.


j. Temu Tugas, adalah :


Pertemuan antara unsur Penelitian, unsur Penyuluhan dan unsur Pengaturan/pelayanan untuk menghimpun bahan informasi pertanian, memperoleh kesepakatan dalam rangka penyelenggaraan kajiterap/ujicoba (Test bahan informasi pertanian) dan penyampaian umpan balik materi penyuluhan yang tercatat pada Penyuluh pertanian di daerah dan lain-lain).


k. Programa Penyuluhan Pertanian, adalah :

Rencana tertulis tentang kegiatan Penyuluh Pertanian yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalah-masalah dalam mencapai tujuan, dan alternatif terbaik untuk memecahkan masalah diwilayah kerja masing-masing Penyuluh Pertanian.

- l. Identifikasi masalah/faktor-faktor penentu, adalah :
Kegiatan yang dilakukan Penyuluh Pertanian untuk mengetahui masalah/faktor penentu dan prioritas pemecahannya dalam suatu kurun waktu tertentu.
- m. Pembimbingan Penyuluh Pertanian, adalah :
Kegiatan yang bersifat memberi contoh, memberi dorongan dan memberi petunjuk kepada Penyuluh Pertanian yang menduduki jabatan/pangkat/golongan yang lebih rendah.
- n. Petunjuk/Informasi Pertanian, adalah :
Bahan petunjuk/informasi yang diperlukan Penyuluh Pertanian maupun bagi petani/nelayan.
- o. Kegiatan Pengembangan Penyuluhan Pertanian, adalah :
Kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian untuk mengembangkan pengetahuannya guna pembaharuan atau perbaikan sistim penyuluhan pertanian.
- p. Pembaharuan atau perbaikan sistim penyuluhan pertanian, adalah :
Hasil proses kegiatan pemasukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru dan berbeda dari pola-pola yang telah mapan, melalui pengkajian penyuluhan pertanian, sehingga terjadi penyempurnaan dalam sistim penyuluhan yang mencakup metode, kelembagaan dan ketenagaan.
- q. Kegiatan yang mendukung penyuluhan pertanian, adalah :
Kegiatan yang dilakukan penyuluh pertanian dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyuluhan pertanian dan kegiatan lain yang berhubungan dengan tugas pokoknya.
- r. Kegiatan Pengabdian masyarakat, adalah :
Kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian sebagai unsur Aparatur Negara dan Abdi masyarakat untuk turut serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi pedesaan.









S E R I : PENYULUHAN
NOMOR : 05/BIP KALTIM/1987
OPLAH : 3.000 EXPL
SUMBER : BIMAS & KANWIL DEPTAN KAL - TIM
DANA : PROYEK PENGEMBANGAN
PENYULUHAN PERTANIAN PUSAT/
NAEP 1987 - 1988

TIDAK DIPERJUALBELIKAN